

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melalui uraian data dan analisis di atas dapat ditarik kesimpulan umum yang merupakan temuan dari penelitian ini bahwa:

1. Al-Qardawi membolehkan perempuan menjalankan peran sosial sebagai hakim dengan beberapa syarat dan ketentuan-ketentuan khusus. Karena menurutnya, posisi tersebut tidaklah bertentangan dengan kepentingan sosial. Bahkan sebaliknya, kepentingan sosial justru membutuhkan keterlibatan perempuan. Dengan ini, dapat dikatakan bahwa fatwa di atas muncul karena adanya pengaruh sosial-politik. Dalam hal ini, al-Qardawi tergolong moderat dan lebih akomodatif terhadap fatwa tersebut.
2. Al-Qardawi, juga membolehkan perempuan menjabat sebagai pemimpin, tetapi dalam sektor tertentu, seperti pemimpin dalam partai politik dan bidang administrasi, bukan pemimpin negara. Meskipun sama-sama dipengaruhi oleh sosial-politik, tetapi fatwa ini lebih dominan karena keterlibatan perempuan di berbagai jabatan pemerintahan yang ada di Mesir. Dalam hal ini, al-Qardawi tampak konservatif dalam menyikapi fatwa tersebut.
3. Menurut al-Qardawi, jabatan mufti bukanlah khusus untuk laki-laki, melainkan untuk perempuan juga. Selama perempuan tersebut

memberi nasihat dan memberikan pandangan yang benar dalam rangka “amar ma’ruf nahi munkar”. Karena istri Nabi sendiri, yaitu Umm al Mu’minin Aishah termasuk mujtahid dan mufti perempuan dari kalangan sahabat. Selain itu, fatwa tersebut erat kaitannya dengan pandangan-pandangan yang telah disuarakan oleh kalangan feminisme Islam, seperti Zainab al-Ghazali al-Jubaili.

B. Saran

1. Di tengah maraknya kontroversi terkait dengan “peran sosial perempuan sebagai presiden, hakim, dan mufti” hendaklah kita mengetahui dan memahami alasan-alasan dan dasar hukum yang dijadikan legitimasi, baik yang bersifat otoritatif maupun sosiologis. Dengan demikian, kontroversi yang terjadi antara sesama muslim terkait dengan isu tersebut dapat disikapi secara objektif dan proporsional.
2. Sejauh pengamatan penulis, belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas tentang instrumen kontemporer yang mempengaruhi fatwa al-Qardawi. Oleh sebab itu, penelitian ini masih bisa dilanjutkan, untuk memperkaya bangunan pemikiran ini.